

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkeenaan dengan bertambahnya kemajuan hidup yang disertai semakin padatnya penggunaan kendaraan bermotor untuk beraktivitas, maka bertambah pula jumlah kendaraan bermotor di kota – kota besar tak terkecuali Kota Bandarlampung di Provinsi Lampung. Semakin majunya taraf kehidupan masyarakat di perkotaan sejalan dengan semakin padatnya kendaraan bermotor sehingga perlu diatur. Peraturan-peraturan yang konsisten dan efektif sangat diperlukan sebagai alat kendali penggunaan kendaraan bermotor oleh pemiliknya. Upaya pengendalian penambahan jumlah kendaraan bermotor bisa berjalan efektif bergantung seberapa sempurna perangkat aturan pelaksanaannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat demikian juga Kota Bandarlampung di Provinsi Lampung.

Dengan sempurnanya pelaksanaan aturan, tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah untuk berbuat curang. Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor selain bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berorientasi pada

latar belakangnya, maka kebijakan penerapan Pajak Progresif akan mampu menekan penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar. Dengan tercapainya pengurangan penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar akan mampu juga mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalan raya. (www.taxag.org/berita-pajak_progresif. diakses 12 Agustus 2013)

Pada kenyataan, sebagian besar warga di kota Bandar Lampung belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif. Hal ini menimbulkan tidak sedikit permasalahan pada saat warga membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Mereka seringkali harus membayar lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu. Walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini sering terjadi karena pemilik pertama telah menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama karena tidak melakukan balik nama. Dengan terdatanya satu nama mengatasnamakan beberapa kendaraan bermotor walaupun kendarannya sudah berpindah tangan, semestinya dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Berkenaan dengan hal di atas dituturkan oleh Sekretaris Samsat Rajabasa Bandar Lampung, Trisno Wahyudi S.H :

“ Memang salah satu masalah yang dihadapi baik oleh masyarakat dan Samsat sendiri adalah kurang pekanya masyarakat terhadap sosialisasi yang kami berikan dalam bentuk selebaran brosur. Mereka tidak memperhatikan apa yang ada dalam brosur tersebut. Padahal, apabila mereka membaca dan memperhatikan apa yang ada di brosur tersebut, tidak akan ada masalah dan keluhan dari masyarakat akan kendaraan yang terkena pajak progresif yang disebabkan karena belum di Balik Nama (BBN) kendaraan mereka tersebut. ” (wawancara tanggal 10 September 2012)

Provinsi Lampung sebagai provinsi yang sedang berkembang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat khususnya di perkotaan. Untuk sepeda motor saja tingkat perkembangan dapat mencapai angka 1000 unit sepeda motor dan 500 unit mobil per minggu. Perkembangan jumlah kendaraan seperti ini tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Lampung seperti di Kota Bandar Lampung untuk menarik pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung. Selain itu pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dapat juga digunakan untuk menghambat pembelian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, perkembangan pembelian kendaraan bermotor tiap tahun bisa mencapai angka 100.000 unit kendaraan tiap tahun, baik itu sepeda motor maupun mobil. (Radar Lampung, Rabu, edisi 15 Februari 2012)

Kepala Seksi Pajak Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, Samsurya Syah S.P., M.T.P menjelaskan:

“Pengertian dan penerapan pajak progresif tercantum di dalam Peraturan Daerah no. 2 tahun 2011 tentang Kebijakan Pajak Progresif. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah kendaraan dimiliki.”

Kepemilikan jumlah kendaraan tersebut sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Pajak progresif mengandung prinsip keadilan, di mana orang yang makin kaya sudah sewajarnya membayar pajak lebih tinggi.

Selain hal-hal tersebut di atas, sebab lain pemerintah menerapkan aturan ini adalah untuk menutupi kekurangan pendapatan pemerintah Daerah Provinsi

Lampung di masa mendatang. Aturan pajak yang baru itu diharapkan dapat menutup hilangnya potensi pendapatan asli daerah. Kenaikan pajak selain didasari oleh target pendapatan daerah, juga mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti untuk mengendalikan polusi, mengurangi kemacetan, dan lain sebagainya. (Hasil prariset peneliti di Kantor Dispenda Provinsi Lampung 15 Oktober 2013)

Apabila dikaitkan dengan fungsi pajak, pajak progresif adalah Fungsi *Budgetair* dan Fungsi *Regulasi* (Rosdiana & Tarigan, 2005). Pajak progresif dari Fungsi *Budgetair* (Finansial) adalah memasukkan pendapatan sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dari fungsi *Regulasi* (Mengatur) pajak progresif digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu, dalam hal ini adalah menekan jumlah kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat kemacetan.

Menurut sumber yang didapat oleh peneliti, persentasi pendapatan Provinsi Lampung yang terealisasi semakin menurun dari target yang telah ditetapkan. Dari kurun 5 tahun terakhir, pendapatan yang terealisasi mengalami penurunan disetiap tahunnya terhadap terget pendapatan yang telah ditetapkan. Walaupun Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor telah diterapkan pada tahun 2012, hal itu tidak berpengaruh signifikan terhadap target pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Bahkan Pada tahun 2013, dari target pendapatan 2013 sebesar Rp 4,4 triliun, baru masuk sekitar Rp 2,4 triliun (54,79%). Dengan rincian, untuk PAD dari target Rp 2,1 triliun baru tercapai sekitar Rp1 triliun (45 persen); PKB target

Rp 516 miliar baru terealisasi Rp 283 miliar; dan BBNKB dari Rp 813,9 miliar baru terealisasi Rp 397,5 miliar (4%). Faktor-faktor di atas yang menjadi salah satu alasan pihak Pemerintah Provinsi Lampung ingin menghapus Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Kalau alasan pajak progresif, Perda itu dibuat bersama DPRD oleh legislatif, maka harus ada kesepakatan untuk menurunkan perda itu. Bastari mengaku, pihaknya menghargai upaya ini. Sebab, lantaran pajak progresif, masyarakat Lampung cenderung membeli mobil di luar Lampung. Selain opsi mengubah perda pajak progresif, ia mengharapkan SKPD juga dapat memaksimalkan potensi pendapatan yang ada. Di antaranya mengoptimalkan pajak alat berat yang masih banyak belum terdata, pajak air permukaan yang perlu legih digali, dan denda kelebihan muatan yang sangat tidak maksimal. (<http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/dewan-beri-lampu-hijau>, diakses 15 Oktober 2013)

Selain dari sisi tujuan yang berseberangan, menurut hasil wawancara dengan Samsurya Syah S.P., M.T.P, beliau berkomentar;

“Memang di Provinsi Lampung sendiri belum siap untuk melaksanakan kebijakan ini baik dari infrastruktur maupun Sumber Daya yang ada. Salah satu contoh di daerah Pringsewu, alamat yang tetera di KTP hanya tertulis Pekon II dan nama penduduk adalah Joko. Sedangkan Pekon II tersebut luas dan penduduknya banyak. Nama Joko tidak hanya satu orang disitu. Apabila Joko nanti ingin membayar PKB, maka ia akan terkena Pajak Progresif. Padahal Joko hanya punya satu kendaraan. Hal ini terjadi karena alamat di KTP yang tidak spesifik. Sehingga Joko yang lain didata menjadi satu orang yang sama. Dari situ saya berfikir bahwa kebijakan ini belum siap diterapkan di Lampung. Dari pendataan saja sudah mengalami masalah, apalagi nanti dalam evaluasi.”(wawancara tanggal 2 November 2012)

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis penerapan kebijakan pajak progresif pada kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Apakah akan

berjalan dengan baik atau tidak Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini apabila dilihat dari berbagai masalah yang ditemukan peneliti dalam pelaksanaannya. Terjadi banyak kontradiksi baik dari tujuan dan kenyataan yang berseberangan di lapangan. Serta dari sisi kesiapan perangkat dan sumber daya, serta infrastruktur yang ada. Untuk itu, peneliti akan mencari bagaimana idealnya suatu daerah untuk menjalankan kebijakan ini. Sejauh manakah kepastian Kota Bandar Lampung untuk menerapkan kebijakan ini.

Oleh karena itu penulis mengambil judul: “Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimanakah implementasi Kebijakan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar peneliti mengetahui efektif atau tidak Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor diterapkan di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam Ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang sejauhmana penerapan standar pelayanan publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi instansi pemerintahan dalam menerapkan standar pelayanan publik dengan baik.